



## **PUTUSAN**

Nomor 884/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual sayur, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang becak, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 884/Pdt.G/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 4 Maret 2005 di Kecamatan -----, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 257/40/XI/2005 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 11 Put. No. 884/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan -----, kabupaten Bone, bertanggal 24 Nopember 2005.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 5 tahun di rumah Penggugat di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dan telah dikarunia dua orang anak bernama ANAK 1, umur 8 tahun dan ANAK 2, umur 6 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur serta mengelola keuangan dalam rumah tangga dan jika Penggugat meminta uang belanja, Tergugat justru marah dan mengancam untuk membunuh Penggugat bahkan Tergugat pernah mencoba untuk membunuh ibu Penggugat sehingga Penggugat menyuruh Tergugat keluar dari rumah karena merasa terancam atas sikap Tergugat.
4. Bahwa sejak bulan Desember 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun 8 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Kartu Perlindungan Sosial yang dikeluarkan oleh Kepala Bappeda, Nomor 3i2kaq92700008.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari pertama Tergugat tidak datang, sehingga dipanggil sekali lagi untuk datang pada sidang kedua tanggal 1 Oktober ternyata Tergugat hadir dan sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada mediator yang ditunjuk Penggugat dengan Tergugat yaitu Dra.Hj. Munawwarah,S.H, M.H namun menurut laporan mediator menyatakan mediasi tidak mencapai kesepakatan untuk damai, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Bahwa pada sidang selanjutnya tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak kami tersebut diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat yang memberikan

Hal. 3 dari 11 Put. No. 884/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



jaminan hidup dan kalau sakit dibawah ke Tergugat untuk berobat;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena orang tua Penggugat sering marah, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat meskipun dengan Penggugat tidak ada masalah;
- Bahwa benar sudah 3 tahun 8 bulan lamanya berpisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah, dan waktu sama-sama Tergugat tidak berikan uang tetapi kalau ada gaji Tergugat, Tergugat belikan barang untuk dijual oleh Penggugat, dan keuntungannya itulah yang dibelanja;
- Bahwa benar tidak banyak uang Tergugat sya berikan Penggugat karena memang sedikit saja penghasilan Tergugat sebagai tukang becak;
- Bahwa memang benar Tergugat pernah mengancam mau membunuh ibu Penggugat karena waktu itu Tergugat hilap.
- Bahwa atas jawaban tersebut, Tergugat menyampaikan :

Primer :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat;
- Menyatakan tidak mau bercerai dari Penggugat karena tetap mencintai dengan pertimbangan masa depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat.

Susider :

- Mohon putusan seadil-adilnya.



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada isi gugatannya semula, karena yang dimaksud Tergugat pernah dibelikan barang dari uang gajinya, terjadi sebelum ada anak tetapi setelah ada anak sampai sekarang tidak pernah lagi, hanya biasa berikan untuk ongkos becak anaknya pergi sekolah, sehingga Penggugat kembali menegaskan tetap bercerai dengan Tergugat dan siap membuktikan isi gugatan Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula tidak mau bercerai dengan Tergugat dan tetap bersedia mengasuh dan memberikan biaya kepada anak Tergugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone Nomor 257/40/XI/2005 Tanggal 24 Nopember 2005, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, dan kedua saksi tersebut menyampaikan kesaksian di depan sidang dan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah anak kandung saya;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Cirowali, Kelurahan -----, Kecamatan -----, sekitar lima tahun;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 884/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1, umur 8 tahun dan ANAK 2, umur 6 tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah, kalau Penggugat minta uang malah marah dan mengancam untuk membunuh Penggugat, bahkan Tergugat mengancam mau membunuh saksi sebagai mertua;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena sebagai tukang becak pulang tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, dan sekarang keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah 3 tahun 8 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
  - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil.
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah kemakan saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar lima tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anaknya ikut dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan kalau Penggugat minta uang malah marah dan mengancam mau membunuh Penggugat;



- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 tahun 8 bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama dengan Penggugat, sehingga harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya.

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat mengabaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan menyia-nyiaikan dengan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 884/Pdt.G/2014/PA.Wtp.





membiarkan Penggugat selama 3 tahun 8 bulan tanpa ada jaminan nafkah lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas yang menyatakan telah memberikan modal berupa barang yang dijual Penggugat untuk kemudian keuntungannya dibelanja untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat. Tergugat memang tidak memberikan uang penghasilan Tergugat tetapi itulah penghasilan Tergugat membelikan barang jualan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat yakni tidak membantahnya, dan Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P dan pengakuan Tergugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk mengadilinya.





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat membiarkan dan menyia-nyiakan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun anak Tergugat selama 3 tahun 8 bulan dan kalau Penggugat meminta uang belanja malah Tergugat mengancam untuk membunuh.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 Put. No. 884/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi 4 tahun terakhir menjadi tidak rukun disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun 8 bulan.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, keduanya telah tinggal bersama dan telah melahirkan anak;
- Bahwa terbukti Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan mebiarkan Penggugat setelah dia tinggalkan selama 3 tahun 8 bulan.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Pengggat setelah Tergugat memukul orang tua Penggugat, meskipun menurut Tergugat tidak sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah selama tiga tahun delapan bulan berturut-turut. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan



Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan perubahan kedua Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena Tergugat bermohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan tidak mampu dan permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Watampone, dan Kuasa Pengguna Anggaran telah mengeluarkan Keputusan tentang pembebanan biaya perkara pada anggaran Negara, sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2014.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal. 11 dari 11 Put. No. 884/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1435 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d.

**Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H**

t.t.d.

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

Ketua Majelis hakim

t.t.d.

**Drs.H.Amiruddin,M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Dra. Hj. Munirah.**

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 200.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu riburupiah)		

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Kamaluddin, S.H, M.H.**

Hal. 13 dari 11 Put. No. 884/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)